

KEBERLAKUAN DIKUASAI OLEH NEGARA DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA ANTARA KEPASTIAN DAN KEADILAN

Marlina¹,S.H.,M.Hum

Dr.Atik Krustiyati²,S.H.,M.S

Abstrak

Keberlakuan dikuasai oleh negara dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia adalah negara hadir sebagai penerima mandat dari rakyat. Bertindak untuk mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Keberadaan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal atau sudah dimanfaatkan namun belum membawa kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat membuka ruang diskusi terbuka. Upaya untuk menemukan formula keberlakuan dikuasai oleh negara antara kepastian dan keadilan adalah yang digali dari kosmologi Indonesia. Gagasan yang dapat diberikan adalah gotong royong antara semua kelas ekonomi dan sosial

Kata kunci: Pemanfaatan; SDA; Kepastian dan Keadilan

Pendahuluan

Salah satu upaya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat di Indonesia adalah melalui pemanfaatan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang tersedia di Indonesia dapat dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya non hayati terdiri atas sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan yang letaknya dapat berada di darat, di laut maupun di udara.

Beraneka ragam jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia berbanding lurus dengan keberadaan undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemanfaatannya. Keberadaan undang-undang yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia masih bersifat sektoral berdasarkan kewenangan pengelola dan ruang lingkup dari sumber daya alam yang akan dikelola.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara, Undang-undang tentang minyak dan gas bumi adalah sebagian dari undang-undang yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam bersifat sektoral. Konservasi sumber daya alam yang sudah diatur melalui undang-undang hanya terbatas untuk sumber daya alam hayati.

Kewenangan pemanfaatan sumber daya alam yang masih bersifat sektoral masih menyisakan kekosongan pengaturan untuk pemanfaatan sumber daya alam lainnya, misalnya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan. Padahal sumber daya alam terbarukan maupun tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebijakan perekonomian nasional negara Indonesia tertuang pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dengan tegas menentukan sumber daya alam yang merupakan kekayaan alam di Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara yang pada hakekatnya adalah untuk tujuan mewujudkan kemakmuran rakyatnya. Formula yang menunjukkan adanya kepastian dalam memanfaatkan sumber daya alam di

Indonesia. Negara menguasai sumber daya alam dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada kenyataannya, masih ada sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal atau sudah dimanfaatkan secara optimal namun belum dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Misalnya sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam di wilayah ruang angkasa.

Formula kepastian dalam keberlakuan dikuasai oleh negara di Indonesia adalah bukan berarti negara sendiri yang mengusahakan. Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya memberikan makna bahwa konsepsi hak menguasai negara dalam arti luas berasal dari kedaulatan rakyat Indonesia. Hak menguasai negara dimaksud memuat pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan. Mandat diberikan kepada negara dari rakyat secara kolektif untuk mengadakan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Makna yang diberikan untuk konsep hak menguasai negara dapat dilihat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:³

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

³Arief Hidayat, 2015, *Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Perspektif Konstitusi*, Jakarta: Disampaikan pada acara Seminar Tata Kelola Air di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, h. 16-18.

- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Mendaratkan keberlakuan dikuasai oleh negara dalam tataran kepastian adalah digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara untuk mengadakan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima (keadilan) dari Pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Kedua sila tersebut dihubungkan dengan kata sambung(serta). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan – perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterkaitan antara sila keempat dan sila kelima sebagai rangkaian dari prinsip sosio-demokrasi. Demokrasi tidak hanya untuk bidang politik saja melainkan demokrasi dalam bidang ekonomi.⁴

Demokrasi ekonomi sebagai dasar perekonomian nasional tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dimana perekonomian nasional di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang ekonomi dan seluruh sumber daya ekonomi dikuasai oleh rakyat berdaulat merupakan demokrasi ekonomi. Dalam sistem demokrasi dimaksud yang dibangun tidak semuanya secara langsung dikuasai oleh rakyat, penguasaan tetap ada pada negara sebagai pengurus yang mewakili.

Sumber daya alam sebagai anugerah Tuhan untuk Indonesia, dalam demokrasi ekonomi manusia Indonesia diberi kekuasaan oleh Tuhan untuk mengolah dan

⁴Yudi Latif, 2019, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.513

mengelola alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁵

Dalam demokrasi ekonomi, sumber daya ekonomi yang dikuasai rakyat berdaulat untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang berasal dari kosmologi Indonesia dan berciri khas Indonesia.

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : Apakah upaya untuk menemukan formula keberlakuan dikuasai oleh negara antara kepastian dan keadilan yang digali dari kosmologi Indonesia dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Mendaratkan keberlakuan dikuasai oleh negara dalam memanfaatkan sumber daya alam antara kepastian dan keadilan tidak untuk memunculkan mana yang lebih diutamakan, melainkan untuk mencari benang merah yang menghubungkan antara kepastian dan keadilan yang sesuai dengan kosmologi Indonesia.

Upaya mendaratkan keberlakuan dikuasai oleh negara dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia antara kepastian yang menempatkan negara sebagai penerima mandat dari rakyat secara kolektif dan keadilan yang berasal dari kosmologi Indonesia. Tujuannya satu yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karenanya perlu didesain formula keberlakuan dikuasai oleh negara dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia antara kepastian dan keadilan.

Formula Keberlakuan Dikuasai Oleh Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara Kepastian Dan Keadilan

Modernisme didominasi dengan cara pandang secara rasional yang cara kerjanya berdasarkan metode ilmiah dan dapat dianalisa secara objektif. Modernisme ditandai dengan apa yang dikenalkan oleh Rene D'Cartes (1596-1650)

⁵Jimly Asshiddiqie, 2016, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas Media Nusantara, h. 347-348

yaitu “Aku Berpikir Maka Aku Ada” (*COGITO ERGA SUM*). Metodologi yang D’Cartes tawarkan meliputi:⁶ hanya gagasan yang jelas (nyata) sebagai basis melakukan analisis; permasalahan yang ada dibagi ke dalam bagian-bagian sesuai kebutuhan analisa kita; selanjutnya pembahasannya dimulai dari bagian yang sederhana menuju ke bagian yang lebih kompleks; untuk tetap pada koridor bahasan maka dibutuhkan ketelitian untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap keseluruhan proses.

D’Cartes mengusung suatu pemikiran bahwa semuanya dimulai dari keadaan dimana kita merasa ragu, tidak menerima fakta-fakta yang ada di hadapan kita untuk selanjutnya kita akan melakukan verifikasi melalui sebuah proses logis deduksi dan penalaran. Menurutny dengan melakukan proses ini maka kesimpulan yang akan kita dapatkan mendekati apa yang disebut dengan benar.

Keberlakuan dikuasai oleh negara dalam pemanfaatan sumber daya alam ada pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri yang mengusahakan.

Menurut Jimly, wilayah dirgantara dengan kekayaan yang bernilai ekonomis yang tidak disebut harus juga ditafsirkan untuk masuk dalam memahami ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.⁷

Dari hak menguasai oleh negara yang mengatur tentang sumber-sumber pokok agrarian, minyak dan gas bumi, sumber daya air dapat dilihat beberapa bentuk penguasaan yang pelaksanaan di lapangan dapat berbeda-beda termasuk membuka ruang peruntukan bagi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat.

Proses logis deduksi dari keberlakuan dikuasai oleh negara, dalam pelaksanaannya pemanfaatan sumber daya alam membuka ruang partisipasi dari luar negara. Formula kepastiannya adalah negara menguasai sumber daya alam.

⁶Marett, Leiboff dan Mark, Thomas, 2004, *Legal Theories in Principle*, Sydney: Lawbook Co, p 89.

⁷Jimly, Op.Cit, h. 273-274.

Penafsirannya negara hadir untuk mengadakan kebijakan, mengadakan tindakan pengurusan, mengadakan pengaturan, mengadakan pengelolaan dan mengadakan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pelaksanaannya dengan membuka ruang terbuka bagi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat.

Menurut Pandji, ada tiga (3) pelaku ekonomi⁸ yaitu BUMN, swasta, dan koperasi. Penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ditafsirkan sebagai BUMN. Kritiknya adalah bahwa BUMN terikat pada birokrasi sehingga terbatas dalam penyediaan modal besar dan terbatas dalam mengantisipasi kesempatan.

Kekuatan ekonomi swasta dibutuhkan untuk mengendalikan BUMN dan menghindari monopoli oleh negara. Koperasi belum berkembang dan masih lemah dibanding BUMN maupun swasta.

Indonesia memiliki potensi besar sumber daya alam yang tersebar di wilayah darat, laut, maupun udara (ruang angkasa). Sumber daya alam beraneka jenis, bentuk, sifat, dan jumlah memerlukan penanganan yang berbeda pula dalam pemanfaatannya. Mandat kolektif yang diberikan rakyat kepada penguasaan negara seharusnya menjadi kewajiban bagi negara untuk memanfaatkannya dan mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia. Namun, masih ada sumber daya alam yang belum dimanfaatkan di Indonesia. Misalnya sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam di wilayah udara.

Kewajiban negara untuk mengadakan kebijakan, mengadakan tindakan pengurusan, mengadakan pengaturan, mengadakan pengelolaan dan mengadakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam menjadi tidak dapat ditawar karena tujuan besarnya adalah mewujudkan kemakmuran rakyat.

Belum terwujudnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan sumber daya alam menjadi agenda utama bangsa Indonesia. Komponen negara dan rakyat memiliki porsi sama besar karena kedaulatan rakyat di bidang ekonomi yang

⁸Pandji Anoraga, 1995, *BUMN Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Jaya, h.146-147

dimandatkan kepada negara dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila ke-5 Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Konsekuensi Pancasila sebagai “Pandangan Hidup” secara umum menimbulkan daya ikat yang memaksa (*binding force effectively*). Dalam bingkai yuridis, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai stabilisator atau pengembangan antara hak-hak kebebasan dengan kewajiban-kewajiban sekaligus tanggung jawab atas tegaknya kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara lebih beradab.⁹

Soekarno menyatakan bahwa prinsip sentral Pancasila adalah *gotong-royong*. Sebagai prinsip sentral, maka sila pertama dapat ditafsirkan gotong-royong antara semua kelompok agama. Sila kedua adalah gotong-royong antara semua bangsa. Sila ketiga adalah gotong-royong antara semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Sila keempat adalah gotong-royong antara semua ideologi dan partai politik. Sila kelima adalah gotong-royong antara semua kelas ekonomi dan sosial dalam masyarakat Indonesia.¹⁰

Prinsip sentral gotong royong antara semua kelas ekonomi dan sosial dalam masyarakat Indonesia ini yang dapat dilakukan sebagai benang merah untuk menentukan formula keberlakuan dikuasai oleh negara dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia antara kepastian dan keadilan. Gotong royong antara semua kelas ekonomi dan sosial menjadi bahan dasar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang berasal dari kosmologi bangsa Indonesia. Keadilan dengan melibatkan gotong royong antara semua kelas ekonomi dan sosial.

Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan merupakan modal bagi negara untuk membangun. Pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam mensyaratkan untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam sebagai

⁹Jawahir,Thontowi, 2016, Pancasila dalam Perspektif Hukum Pandangan Terhadap Ancaman *The Lost Generation*, Yogyakarta: UII Press, h.11

¹⁰Eka,Darmaputera,1991, Pancasila Identitas Dan Modernitas Tinjauan Etis Dan Budaya, Jakarta:BPK Gunung Mulia, h.141

pasokan bahan baku. WCED (*World Commission on Environment and Development*) 1987 merumuskan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya.

Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*) 1992 mengatur lima (5) prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan yaitu¹¹:

- 1) Prinsip keadilan antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle*).
- 2) Prinsip keadilan dalam satu generasi (*Intragenerational Equity Principle*).
- 3) Prinsip pencegahan dini (*Precautionary Principle*).
- 4) Prinsip perlindungan keragaman hayati (*Conservation of Biological Diversity Principle*).
- 5) Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu asas yang diatur dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas tanggung jawab negara. Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab negara adalah:

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

¹¹Adji Samekto, 2009, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 115-116

Tanggung jawab negara untuk menjamin pemanfaatan dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tujuannya adalah satu yaitu sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi masa depan.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat yang dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945, pada awalnya lahir dalam kondisi bangsa yang sedang merombak struktur ekonomi masyarakat Indonesia dari sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional yang menyejahterakan rakyat.

Modernisasi menuntut negara untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam tidak hanya dieksploitasi besar-besaran sehingga merusak lingkungan, melainkan harus dijaga keberlanjutannya.

Dalam menerapkan teori modernisasi¹², ada perbedaan yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat dengan negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia). Di Eropa Barat dan Amerika Serikat yang banyak berperan dalam modernisasi adalah aktor-aktor non negara, sedangkan di negara-negara dunia ketiga modernisasi berasal dari peran negara yang sangat besar bukan masyarakat.

Perbedaan selanjutnya adalah kerusakan lingkungan di negara maju yang disebabkan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Di negara berkembang seperti Indonesia, kerusakan lingkungan disebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk kepentingan modernisasi, pembangunan, dan membayar pinjaman modal.

Tantangan bagi Indonesia adalah merespon perkembangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang belum dilakukan secara optimal. Potensi sumber daya alam besar yang dimiliki Indonesia menuntut desain formula keberlakuan dikuasai oleh negara dalam pemanfaatan sumber daya alam antara kepastian dan keadilan.

¹²Ibid., h. 109-111

Negara penerima mandat dari kedaulatan rakyat menguasai pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Bentuk konkretnya mengadakan kebijakan, mengadakan tindakan pengurusan, mengadakan pengaturan, mengadakan pengelolaan dan mengadakan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kedaulatan rakyat atas sumber daya alam dilaksanakan oleh negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan yang lahir dari kosmologi Indonesia dengan mengedepankan prinsip sentral gotong royong yang melibatkan gotong royong antara semua kelas ekonomi dan sosial. Terdapat tuntutan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia tidak saja hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, melainkan harus dapat dimanfaatkan pula oleh generasi yang akan datang. Resiko kerusakan lingkungan diturunkan melalui peran gotong royong antara semua kelas ekonomi dan sosial.

Beraneka jenis, bentuk, sifat, dan jumlah sumber daya alam yang tersebar di wilayah Indonesia memerlukan bentuk penanganan yang berbeda pula dalam pemanfaatannya, namun semangat kebersamaan dan peran gotong royong antara semua kelas ekonomi dan sosial harus ada.

Pelaku ekonomi BUMN, swasta, koperasi, swadaya masyarakat dapat menjadi pilihan, namun tidak menutup kemungkinan hadirnya pelaku ekonomi yang tidak bertentangan dengan semangat kebersamaan dan peran gotong royong antara semua kelas ekonomi dan sosial.

Kesimpulan

Upaya untuk menemukan formula keberlakuan dikuasai oleh negara antara kepastian dan keadilan yang digali dari kosmologi Indonesia dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat adalah mendaratkan prinsip gotong royong. Peran gotong royong antara semua kelas ekonomi dan

sosial yang akan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Bentuk konkretnya adalah, saat negara menerima mandat dari kedaulatan rakyat untuk mengadakan kebijakan, mengadakan tindakan pengurusan, mengadakan pengaturan, mengadakan pengelolaan dan mengadakan pengawasan untuk memanfaatkan sumber daya alam, ruang terbuka bagi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat dipilih dengan prinsip gotong royong.

Saran

Gagasan gotong royong antara semua kelas ekonomi dan kelas sosial dilakukan dengan memperhatikan jenis, bentuk, sifat, dan kebutuhan penanganan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang beraneka dan tersebar di wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anoraga, Pandji. 1995. BUMN Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Darmaputera, Eka. 1991. Pancasila Identitas Dan Modernitas Tinjauan Etis Dan Budaya, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hidayat, Arief. 2015. Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Perspektif Konstitusi, Jakarta: Disampaikan pada acara Seminar Tata Kelola Air di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Latif, Yudi. 2019. Negara paripurna Historisitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leiboff, Marett dan Mark Thomas. 2004. *Legal Theories in Principle*, Sydney: Lawbook Co.
- Samekto, Adji. 2009. Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Thontowi, Jawahir. 2016. Pancasila dalam Perspektif Hukum Pandangan Terhadap Ancaman *The Lost Generation*, Yogyakarta: UII Press.

Kesan Pesan

Mas Eman begitu biasanya saya memanggil Prof. Dr. Eman Ramelan S.H., M.S adalah kakak kelas saya di Fakultas Hukum Unair. Saya angkatan 1979 dan beliau 1 tahun di atas saya. Mas Eman adalah pribadi yang menyenangkan, selain aktif di organisasi mas Eman juga sering mengajak kami adik kelasnya untuk belajar bersama. Kecintaan mas Eman pada almamaternya dibuktikan dengan kesediaan beliau menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sampai Tuhan memanggil beliau di usia yang masih muda. Banyak yang merasa kehilangan atas berpulangnya mas Eman tetapi rencana Tuhan memang tidak ada yang dapat memahami. Terima kasih mas Eman atas pertemanan yang telah terjalin selama kita kuliah di Fakultas Hukum Unair dan sesudah saya menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Seperti syair dari sebuah lagu persahabatan kita telah mengubah sebuah kepompong menjadi kupu kupu. Sukses selalu untuk Fakultas Hukum Unair, di Timur Jawa Dwipa Megah Engkau Bertahta, Satria Airlangga Kusuma Negara.

Deskripsi Singkat Penulis dan Alamat surat menyurat.

Dr Atik Krustiyati, S.H., M.S, lahir di Surabaya 28 Pebruari 1960. Alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 1983, menyelesaikan studi S2 di PascaSarjana Universitas Airlangga tahun 1987 serta menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2010 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul desertasi: Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste. Karier sebagai dosen dimulai pada tahun 1986 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Pada tahun 1990 pindah di Kopertis Wilayah VII (sekarang menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) dan menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan alamat email krustiyati@staff.ubaya.ac.id. Mata kuliah

yang diampu antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Pengungsi, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Kepegawaian dan Transaksi Bisnis Internasional.

Alamat surat menyurat

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Jalan Raya Kalirungkut Surabaya

Telp. (031) 2981120, 08165423825

e-mail: krustiyati@staff.ubaya.ac.id

Deskripsi Singkat Penulis dan Alamat surat menyurat.

Marlina, S.H., M.Hum.

Lahir di Surabaya, tanggal 4 Mei 1979. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Memulai karir sebagai dosen tahun 2007, dan mengampu mata kuliah Hukum Laut. Konsentrasi pada hukum internasional khususnya hukum laut dan pemanfaatan sumber daya alam di laut kepulauan Indonesia.

Alamat surat menyurat

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Jalan Raya Kalirungkut Surabaya

Telp. (031) 2981120, 08123102391

e-mail: lina@staff.ubaya.ac.id